

ABSTRAK

Hayatun Nisa. *Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Nonlitigasi Antara Nasabah yang Wanprestasi dengan BSI Wilayah Kalimantan Selatan di Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office*, Pembimbing: Muhammad Haris, S.H., M.Kn. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Nonlitigasi, Wanprestasi, Bank Syariah Indonesia, Advokat, Hukum Ekonomi Syariah.

Penyelesaian sengketa pembiayaan akibat wanprestasi nasabah merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh perbankan syariah. Sebelum menempuh jalur litigasi, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dengan melibatkan Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office sebagai kuasa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office dalam memberikan solusi hukum bagi nasabah yang wanprestasi terhadap Bank Syariah Indonesia serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office berperan sebagai kuasa hukum, konsultan hukum, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi. Upaya yang dilakukan meliputi analisis dokumen pembiayaan, pemberian konsultasi hukum, penyampaian somasi, negosiasi, serta pendampingan restrukturisasi pembiayaan. Keberhasilan penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh itikad baik nasabah, komunikasi yang efektif, profesionalisme advokat, kebijakan Bank Syariah Indonesia, kondisi ekonomi nasabah, kelengkapan dokumen pembiayaan, dan komitmen para pihak dalam melaksanakan hasil kesepakatan. Berdasarkan hasil analisis, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dinilai lebih efektif karena memberikan kepastian hukum, menghemat waktu dan biaya, serta sejalan dengan prinsip musyawarah dan perdamaian dalam Hukum Ekonomi Syariah.